



PUTUSAN

Nomor : 186/Pdt.G/2012/PA.Bji

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugatan waris mal waris antara :

1. KAMIRAN BIN SAELAN, umur 50 tahun, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Beringin, Lingkungan I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT I.
2. KASINI BINTI SAELAN, umur 46 tahun, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat jalan Beringin I, Lingkungan I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT II.

Dalam hal ini Para penggugat telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2012 kepada : **ABDUL LATIF. SAg.**

Advocat pada Kantor Pengacara ABDUL LATIF, S.Ag. dan Rekan yang berkantor di Jl. T. Amir Hamzah Ling. I Kel. Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;

MELAWAN

1. FERRI MARDIANSYAH Bin MARIADI, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Beringin, Lingkungan I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT I.
2. SITI ANDANI Binti ABDUL RAHMAN, Umur 33 tahun, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan Beringin, Lingkungan I, Kelurahan Jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT II.

3. HERLINAWATI Binti ABDUL RAHMAN, Umur 31 tahun, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Beringin, Lingkungan I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.
4. SRI WAHYUNI Bin ABDUL RAHMAN, Umur 29 tahun, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.
5. ZUNAIIDI Bin ABDUL RAHMAN, Umur 27 tahun, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pendidikan STM, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat jalan Beringin, Lingkungan I, Kecamatan jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V.
6. ABDUL RAHMAN Bin ABU BAKAR, Umur 47 thun, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Beringin, Lingkungan I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI.

Dalam hal ini Tergugat I telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2012 kepada : AHMAD YUNI NASUTION, S.H dan MURSALIN NASUTION, S.H, kemudian berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2012 Tergugat II s/d Tergugat VI telah memberikan kuasa kepada AHMAD YUNI NASUTION, S.H , Advocat pada Kantor Hukum AHMAD YUNI NASUTION, S.H dan REKAN yang berkantor di Jalan Medan Area Selatan No.A 2/5 Kota Medan.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah meneliti bukti tertulis yang diajukan kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi para Penggugat dan para Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 Juni 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 28 Juni 2012 dengan register nomor : 186/Pdt.G/2012/PA.Bji yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1950 telah menikah Alm Saelan Bin Galijo dengan Kaminah Binti Menari, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai lima orang anak yaitu :
 - a. Waginah Binti Saelan.
 - b. Kamini Binti Saelan.
 - c. Kaminah Binti Saelan.
 - d. Kasini Binti Saelan.
 - e. Kasni Binti Saelan.
2. Bahwa Alm Saelan Bin Galijo telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 1972, dan Alm Kaminah Binti Menari meninggal dunia pada 23 Oktober 2007.
3. Bahwa adapun Alm Kasni Binti Saelan telah meninggal dunia pada tahun 9 Oktober 1992, pada masa hidupnya Alm Kasni Binti Saelan telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mariadi, dan dari pernikahan tersebut dapat dikaruniai seorang anak yang bernama Ferri Mardiansyah Bin Mariadi (Tergugat I).
4. Bahwa adapun Alm. Kamini telah meninggal dunia pada agustus 2011, pada masa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Rahman Bin Abu bakar (Tergugat VI) dan dari pernikahan tersebut dapat dikaruniai empat orang anak yaitu :
 - a. Siti Andani Binti Abdul Rahman (Tergugat II).

Halaman 3 dari 57 Hal. Put. No. 186/Pdt.G/2012/PA.Bji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Herlinawati Binti Abdul Rahman (Tergugat III).
 - c. Sriwahyuni Binti Abdul Rahman (Tergugat IV).
 - d. Zunaidi Bin Abdul Rahman (Tergugat V)
5. Bahwa adapun Alm Waginah telah meninggal dunia pada bulan Desember 2011 dan belum pernah menikah.
6. Bahwa adapun ahli waris Alm Kaminah yaitu :
 - a. Waginah Binti Saelan.
 - b. Kamini Binti Saelan.
 - c. Kamiran Bin Saelan
 - d. Kasini Binti Saelan
7. Bahwa adapun Alm. Kasni Binti Saelan oleh karena lebih dahulu meninggal dari pada Kaminah dengan demikian Alm. Kasni Binti Saelan tidak termasuk Ahli waris dari Alm kaminah, dengan kata lain Alm Kasni Binti Saelan maupun Ferri Mardiansyah (Tergugat I) tidak berhak terhadap harta peninggalan dari Alm. Kaminah.
8. bahwa Alm. Waginah belum menikah dan meninggal pada Desember 2011, maka adapun ahli waris dari alm. Waginah yaitu:
 - a. Kamiran Bin Saelan.
 - b. Kasini Binti Saelan
9. Bahwa oleh karena Alm. Kasni dan Alm Kamini lebih dahulu meninggal dari pada Waginah dengan demikian Alm. Kamini tidak termasuk ahli waris dari Waginah, dengan kata lain anak dari Alm. Kasni maupun anak dari Alm. Kamini tidak berhak terhadap harta peninggalan dari Alm. Waginah.
10. Bahwa alm. Kaminah ada meninggalkan harta warisan berbentuk sebidang tanah seluas 1223 M sesuai Sertifikasi Hak Milik No. 69 tertanggal 19 Maret 1984 atas nama kaminah yang dikeluarkan oleh Kantor badan Pertahanan Nasional kabupaten Deli serdang (saat ini tanah tersebut telah termasuk diwilayah Kota Binjai) tanah tersebut terletak di Jalan Beringin Lingkungan I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dengan batas-bataas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Beringin.
9,7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yunus.
19,7 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Beringin.
101,80 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Syaiful chairi/Kamiran
90,50 M

Dan diatasnya terdapat satu unit rumah permanen yang dibangun oleh (Kaminah sesuai surat izin mendirikan bangunan atas nama Kaminah) dengan ukuran 7 x 9 M, lantai keramik, atap seng, fasilitas listrik dan air Pam

11. Bahwa tanah dan rumah tersebut diatas adalah milik dari Alm. Kaminah, setelah Alm. Kaminah meninggal dunia, maka terhadap tanah dan rumah tersebut telah dibau Surat Pernyataan Pembagian tanah tertanggal 15 Mei 2010 yang ditandatangani oleh ahli waris dari Alm. Kaminah tanpa mengikut sertakan Penggugat II, padahal Penggugat II pun adalah ahli waris dari Alm. Kaminah selain itu Surat pernyataan Pembagian Tanah tertanggal 15 Mei 2010 tidak sesuai dengan hukum faraidh, dimana terhadap tanah dan rumah tersebut dibagi dengan ketentuan Waginah mendapat 320 M ditambah rumah, Kamini mendapat 242 M, Kamiran mendapat 398 M, Ferri Mardiansyah mendapat 263 M.
12. Bahwa belakangan Penggugat I baru menyadari jika bagian Penggugat I tidak sesuai dengan hukum Faraidh, disamping itu Ferri Mardiansyah Bin Mariadi (Tergugat I) didalam surat pernyataan pembagian tanah tertanggal 15 Mei 2010 mendapat bagian seluas 263 M padahal Ferri Mardiansyah (Tergugat I) bukanlah ahli waris dari Alm. Kaminah sebab Kasni Binti Saellan lebih dahulu meninggal dari pada Kaminah, oleh karena Kasni Binti Saellan lebih dahulu meninggal dunia dari pada Alm. Kaminah dengan demikian baik Kasni maupun Ferri Mardiansyah bukanlah ahli waris dari Alm. Kaminah, untuk itu terhadap harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Alm. Kaminah tidak ada hak bagi Kasni maupun Ferri Mardiansyah (Tergugat I).

13. Bahwa surat Pernyataan Pembagian Tanah tanggal 15 Mei 2010 telah melanggar peraturan hukum Faraidh, sesuai pasal 1337 KUH Perdata yang melarang persetujuan ataupun perdamaian yang mengandung kuasa haram, yaitu persetujuan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan yang baik maupun ketertiban umum.
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata yang jika dihubungkan dengan Surat Pernyataan Pembagian Tanah tanggal 15 Mei 2010, maka jelas Surat Pernyataan Pembagian Tanah tersebut adalah bertentangan dengan hukum terutama hukum Faraidh, dengan demikian sangat beralasan hukum jika Penggugat I dan II mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkannya, selanjutnya terhadap tanah dan rumah milik Alm. Kaminah dibagikan kepada ahli waris yang mustahak dengan ketentuan dua banding satu antara anak laki-laki atas anak perempuan.
15. Bahwa berawal dari Surat Pernyataan Pembagian Tanah yang keliru berlanjut kepada dihibahkannya rumah dan tamah seluas 320 M oleh Alm. Waginah Binti Saelan kepada Ferri Mardiansyah (Tergugat I), sesuai surat hibah dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2010, padahal rumah tersebut bukanlah milik Alm. Waginah tetapi adalah milik dari Alm. Kaminah yang belum dibagikan kepada ahli waris secara Faraidh, maka sesuai ayat 2 Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah " ,oleh karenanya rumah tersebut adalah milik dari Alm. Kaminah maka hibah yang dilakukan oleh Alm. Waginah Binti Saelan kepada Ferri Mardiansyah (Tergugat I) tidaklah syah dan melanggar hukum sebab rumah tersebut bukanlah milik dari Alm. Waginah.
16. Bahwa selain itu tanah yang dihibahkan oleh Alm. Waginah Binti Saelan kepada Ferri Mardiansyah (Tergugat I) seluas 320 M, dimana secara Faraidh bagian dari Alm. Waginah tidak sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 320 M, dan Pembagian tersebut berawal dari Pembagian tersebut berawal dari pembagian yang keliru, untuk itu sangat beralasan hukum jika hibah tersebut dibatalkan.

17. Bahwa adapun Alm. Waginah selain harta yang didapati dari Alm. Kaminah, Alm Waginah juga ada meninggalkan harta warisan yaitu :

- Emas 24 karat berbentuk Kalung, Gelang, Cincin sebesar 80 gram.
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah).
- Tempat tidur 3 unit, TV, Lemari, Kursi dan perkakas rumah tangga jika ditotal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Uang THT di bank sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).

Bahwa harta-harta milik Alm. Waginah tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat I, oleh karena Tergugat I bukan ahli waris dari Alm. Waginah, maka sangat beralasan hukum jika majelis hakim menghukumkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan harta-harta milik Alm. Waginah tersebut kepada Penggugat I dan II.

18. Bahwa Penggugat I dan II telah berupaya meminta kepada Tergugat I,II,III,IV dan Vagar harta milik Alm. Kaminah dibagi secara Faraidh begitu juga dengan bagian dari Akm. Wagunah, akan tetapi para Tergugat tidak mau bahkan menentang agar perkara ini diajukan dimeja Pengadilan.

19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat I dan II tidak sia-sia dibelakang hari dan agar objek perkara jelas saat eksekusi nanti mohon Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan terhadap rumah dan tanah Objek perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Agama Binjai cq Majelis Hakim untuk memanggil para Tergugat dan Penggugat I, II dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I,II untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Ahli Waris dari Alm.Kaminah yaitu :
 - Waginah Binti Saelan.
 - Kamini Binti Saelan.
 - Kamiran Bin Saelan.
 - Kasini Binti Saelan
3. Menyatakan harta peninggalan (tirkah) dari Alm Kaminah Binti Mentari yaitu Sebidang tanah seluas 1223 M, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 69 tertanggal 19 Maret 1984 atas nama Kaminah yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang (sat ini tanah tersebut telah termasuk diwilayah Kota Binjai) tanah tersebut terletak di Jalan Beringin Lingkungan I, Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utra Kota Binjai dengan-natas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Beringin = 9,7 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yunus = 19,7 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang Beringin = 101,80 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Syarif Chairi/Kamiran= 90,50 M.

Dan di atasnya terdapat satu unit rumah Permanen yang dibangun oleh Kaminah (sesuai surat izin mendirikan bangunan atas nama Kaminah).dengan ukuran 7x 9 M, lantai keramik, atap seng, fasilitas listrik dan air Pam.

4. Menetapkan bagian ahli waris terhadap harta tersebut diatas dengan ketentuan dua banding satu antara anak laki-laki, atau anak perempuan yaitu :
 - Waginah Binti Saelan $1/5 \times 1223 \text{ M}$ = 244 M
 - Kamini Binti Saelan $1/5 \times 1223 \text{ M}$ = 244 M
 - Kamiran Bin Sarlan $2/5 \times 1223 \text{ M}$ = 488 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kasini Binti Saelan $1/5 \times 1223 \text{ M}$ = 244 M

5. Menetapkan ahli waris dari Kamini yaitu :

- Abdul Rahman Bin Abu Bakar (Tergugat VI).
- Siti Andani Binti Abdul Rahman (Tergugat II).
- Herlinawati binti Abdul Rahman (Tergugat III).
- Siti Rahayu Binti Abdul Rahman (Tergugat IV).
- Zunaidi Binti Abdul Rahman (Tergugat V)

6. Menetapkan Ahli waris dari Alm. Waginah yaitu :

- Kamiran Bin Saelan (Penggugat I)
- Kasini Binti Saelan (Penggugat II),

7. Menyatakan harta peninggalan (tirkah) Alm. Waginah yaitu :

- Tanah seluas 244 M (bagian Waginah yang didapati dari peninggalan Alm. Kaminah)
- Ems 24 karat berbentuk kalung, Gelang, Cincin, sebesar 80 gram.
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3 unit tempt tidur, TV, Lemari dan perabot rumah tangga senilai Rp, 15.000,000,-) lima belas juta rupiah)
- Uang THT di Bank sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).

8. Menetapkan bagian ahli waris terhadap harta peninggalan Alm. Waginah dua bagian untuk Penggugat I dan satu bagiab untuk Penggugat II.

9. Mnyatakan Sita Jaminan pada rumah dan tanah objek perkara adalah sah dan berharga.

10. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yng seadil-adilnya.



Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat hadir, masing-masing didampingi kuasa hukumnya dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan diantara pihak-pihak secara damai dan penuh kekeluargaan, disamping itu para pihak telah menempuh upaya mediasi oleh Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH sebagai mediator dalam perkara ini sesuai dengan kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut perdamaian yang dilaksanakan tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat dimana Kuasa Para Penggugat melakukan perbaikan secara tertulis dan tetap mempertahankan isi dari gugatann tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 September 2012 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG GUGATAN SALAH ORANG (ERROR IN PERSON).

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat I dan II tersebut. Tergugat I,II,III,IV,V berkesimpulan bahwa gugatan tersebut adalah tentang harta warisan peninggalan almarhumah Kaminah Binti Menari yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2007 dan almarhumah Waginah yang meninggal dunia pada bulan Desember 2011.
2. Bahwa oleh karena Penggugat I dan II telah menyatakan bahwa Tergugati tidak termasuk ahli waris almarhumah Kamini Binti Menari sebagaimana dinyatakan pada point 6 dan 7 posita gugatannya. Dan Tergugat I,II,III,IV,V dan VI tidak termasuk ahli waris almarhumah Waginah Binti Saelan sebagaimana dinyatakan pada point 8 dan 9 posita gugatannya.
3. bahwa oleh sebab itu, gugatan Penggugat I dan II telah menggugat orang (Error in persona) karena telah menggugat



tentang harta warisan almarhumah Kaminah dan almarhumah Waginah kepada orang yang tidak termasuk ahli warisnya. Untuk itu dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat I dan II tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUURLIBEL)

1. bahwa pada poin 10 posita gugatan Penggugat I dan II dinyatakan luas tanah peninggalan almarhumah Kamina Binti Menari adalah 1.223 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 69 tertanggal 19 Maret 1984 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatas dengan jalan Wagiran 9,7 M
 - sebelah selatan berbatas dengan tanah Yunus 19,7 M
 - sebelah barat berbatas dengan Gang Beringin 101,80 M
 - sebelah timur berbatas dengan Syaiful Cahairi/Kamiran 90,50 M
2. bahwa luas tanah Kamiran Binti Menari berdasarkan Sertifikat hak Milik No. 69 tertanggal 19 Maret 1984 adalah 2.177 M2 (dua ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dan tanah tersebut berbentuk huruf L dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatas dengan jalan Waringin 9,7 M
 - sebelah selatan berbatas dengan Gang 19,7 M
 - sebelah barat berbatas dengan tanah Kasmat 152,8 M
 - sebelah timur berbatas dengan Wandu/Katinah 152,5 M
3. Bahwa oleh karena luas tanah yang digugat tidak sama dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.69 tanggal 10 Maret sehingga ada perbedaan seluas 954 M2 (sembilan ratus lima puluh empat meter persegi). Kemudian tidak dijelaskan mengapa tanah seluas 954 M2 tidak ikut digugat serta siapa yang menguasainya, tidak disebutkan kekaburan tersebut kian jelas ketika ukuran disebelah timur dan barat tidak sama antara gugatan dengan SHM No. 69. Seharusnya baik ukuran maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas sama karna alas haknya sama yaitu SHM No. 69 tanggal 19 Maret 1984. Untuk itu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

C. TENTANG PENGGABUNGAN dan KUMULASI GUGATAN.

1. Bahwa menurut pendapat Tergugat I,II,III,IV,V dan VI gugatan Penggugat I dan II tersebut telah menyangkut beberapa pokok perkara yaitu :

- a. Tentang pengesahan ahli waris almarhumah Kaminah Binti Menari dan pembatalan Surat Pernyataan Pembagian Tanah tanggal 15 Mei 2010 serta pembagian tanah peninggalan almarhumah Kaminah Binti Menari.
- b. Tentang pengesahan ahli waris almarhumah Waginah dan Pembatalan Surat Hibah almarhumah Kaminah tanggal 20 Mei 2010 serta pembagian harta warisan almarhumah Waginah Binti Saelan.
- c. Tentang perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah/harta peninggalan almarhumah Kamina Binti Menari dan Wagina Binti Saelan. Sedangkan Tergugat I tidak termasuk sebagai ahli waris almarhumah Kaminah Binti Menari dan ahli waris almarhumah Waginah sebagaimana dikemukakan pada point 6,7,8,9 posita gugatan Penggugat I dan II. Oleh karena Penggugat I dan II berpendapat bahwa Tergugat I menguasainya tanpa hak, maka perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat I dan II tersebut termasuk kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Akan tetapi meskipun pokok perkara tersebut berhubungan satu sama lain, akan tetapi tidak dapat disatukan dalam perkara aquo, sebab :

- Penetapan/Pengesahan ahli waris almarhumah Kamina Binti Menari belum selesai, sehingga belum ada satu ketetapan yang telah berkekuatan hukum tetap yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Tergugat I tidak termasuk ahli waris almarhumah Kamina Binti Menari. Selain itu Surat Pernyataan Pembagian Tanah tanggal 15 Mei 2010 tidak dapat dibatalkan sehingga para pihak harus mematuhi dan mentaatinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.

- Selama pembagian harta/tanah peninggalan Kaminah Binti Menari belum selesai, tentunya bagian Waginah Binti Saelan belum diketahui sedangkan Surat Hibah tanggal 20 Mei 2010 tersebut tidak dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat 1 dan 2 KHI. Maka selama hal-hal tersebut belum terselesaikan tentunya tanah/harta warisan Waginah Binti Saelan tidak ada lagi.
- Selama belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan pembagian tanah yang dibuat oleh almarhumah Kamina, maka tanah/harta warisan almarhumah Kamina tidak ada lagi.

3. Bahwa oleh karena objek gugatannya berdiri sendiri maka gugatan tersebut tidak dapat digabung/diakumulasi dalam satu gugatan sebagaimana dimaksud pada huruf M halaman 59-60 buku pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan buku II edisi 2007. Untuk itu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (niet ontvkelijk verklaard).

D. TENTANG SURAT KUASA

1. Bahwa surat kuasa Penggugat I dan II kepada sdr. Abdul Latif S. Ag hanya untuk menggugat harta warisan peninggalan almarhumah ibu Waginah, tanpa menyebutkan harta warisan yang mana dan dimana letaknya serta berapa luasnya. Oleh sebab itu surat kuasa tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan.



2. bahwa oleh karena itu penerima kuasa tidak berkompeten menggugat harta warisan peninggalan almarhumah nenek Kaminah atas nama Penggugat I dan II demikian juga dengan harta yang telah dihibahkan oleh ibu Waginah serta pembatalan Surat Pernyataan Pembagian Tanah tanggal 15 Mei 2010 maupun Surat Hibah tanggal 20 Mei 2010.

E. TENTANG KOMPETENSI MENGADILI.

1. Bahwa oleh karena Penggugat I dan II menggugat pembatalan Surat Pernyataan Pembagian Tanah tanggal 15 Mei 2010 yang telah disepakati oleh ahli waris/para pihak, termasuk Penggugat I. Sedangkan ukuran tanah yang tertera dalam Surat Pernyataan Pembagian tanah tanggal 15 Mei 2010 tersebut adalah ukuran tanah yang dikuasai masing-masing sesuai dengan batas-batas yang ditunjuk oleh para pihak, termasuk Penggugat I.
2. bahwa oleh karena Surat Pernyataan Pembagian Tanah tanggal 15 Mei 2010 dibuat berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata Surat Pernyataan Pembagian Tanah tanggal 15 Mei 2010 tersebut tidak dapat dibatalkan dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang membuatnya.
3. bahwa meskipun secara yuridis Surat Pernyataan tersebut tidak dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Akan tetapi jika Penggugat I dan II bermaksud hendak membatalkannya, seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri karena perbuatan tersebut termasuk wanprestasi (ingkar janji) sebab berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk itu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Agama Binjai tidak berkompeten mengadili perkara aquo.



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat I dan II tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (niet ontvankelijk veerklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat I dan II tersebut, Tergugat I, II, III, IV,V dan VI membantah dan menolak dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat I dan II itu kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas dan jelas dibawah ini.

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas mohon dimasukkan sebagai bagian dari jawaban Tergugat I,II,III,IV,V dan VI dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya.

3. Bahwa apa yang Penggugat I dan II kemukakan pada point 1,2,3,4 dan 5 posita gugatannya tersebut adalah benar. Ibu Kasni benar meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 1992 ketika Tergugat I masih berusia 4 (empat) tahun. Maka sepeninggal ibu Kasni, Tergugat I diasuh dan dibesarkan oleh ibi Waginah hingga ia meninggal dunia.

4. Bahwa Tergugat I tidak sependapat dengan point 6,7 dalil gugatan Penggugat tersebut karena telah bertentangan dengan :

- a. Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan " ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ". Senada dengan ketentuan tersebut Dr. Yusuf Musa menyatakan " pada tahap pertama seseorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah. Dan tidak seorangpun yang membantah hal ini karena



sianak jelas keluar dari rahim ibunya ". Sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Amir Syarifudin dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, halaman 175. Selain itu Dr. H.A. Sukris Sarmadi MH dalam bukunya Dekonstruksi Hukum Progressif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam halaman 245 menyatakan " Hukum Waris ada karena adanya hubungan darah dan tidak akan pernah ada tanpanya. Bahwa ibu kandung Tergugat I, Kasni binti Saelan adalah anak kandung almarhumah nenek Kaminah Binti Menari. Jika ketentuan maupun pendapat tersebut dihubungkan dengan status ibu kandung Tergugat I, berarti ketika ibu Kasni binti Saelan meninggal dunia masih ahli waris almarhumah nenek Kaminah, oleh karena itu meskipun ibu Kasni meninggal lebih dahulu dari nenek Kaminah binti Menari tidak menghapuskan hak warisnya sebab kematian tidak menghapuskan hubungan darah.

b. Pasal 173 KHI menyatakan " Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bhwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara atau hukuman yang lebih berat. Sedangkan almarhumah ibu Kasni binti Saelan tidak termasuk orang yang terhalang menjadi ahli waris almarhumah nenek Kaminah Binti Menari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 KHI tersebut.

c. Ayat 1 " Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 ".

Ayat 2 " Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.



Berdasarkan ketentuan Pasal 185 KHI tersebut Tergugat I adalah ahli waris pengganti dari almarhumah ibu Kasni binti Saelan untuk almarhumah nenek Kamina Binti Menari.

5. Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V tidak sependapat dengan point 8 dan 9 posita gugatan Penggugat tersebut karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c jo pasal 173 jo pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana telah dikemukakan pada point 4 diatas. Oleh sebab itu almarhumah ibu Kasni dan almarhumah ibu Kamini adalah ahli waris ibu Waginah meskipun lebih dahulu wafat karena hubungan darah tidak terhapus oleh kematian. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 173 huruf c jo pasal 173 jo pasal 185 KHI dan doktrin yang telah dikemukakan pada point 4 diatas, Tergugat I,II,III,IV,V adalah ahli waris pengganti dari almarhumah ibu Kasni dan ibu Kamini untuk almarhumah ibu waginah binti Saelan.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan II pada point 10 tersebut tidak benar sebab :
 - a. Nenek Kaminah ketika meninggal dunia tidak ada meninggalkan harta watisan berbentuk sebidang tanah seluas 1.223 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 69 tertanggal 19 Maret 1984 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jln. Beringin 9, 7 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yunus 19,7 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan gang Beringin 101.90 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syaiful Cahairi/Kamiran 90
 - b. Sedangkan luas tanah nenek kaminah menurut SHM No. 69 tanggal 19 Maret 1984 adalah 2.177 M2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan, dahulu Lorong Beringin 9,7 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang 19,9 M.
- Sebelah Timur berbatas dahulu dengan tanah Wandu/Kaminah 80 M dan 72,5 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kasmat 152.8 M.

Berdasarkan Surat Ukur No. 1177/03/1984 tanggal 25 Maret 1984 tanah tersebut berbentuk leter L.

- c. Bahwa tanah tersebut telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, Waginah Binti Saelan, Kamini Binti Saelan, Kamiran Binti Saelan, Kasini Binti Saelan, dan Kasni Binti Saelan, masing-masing mendapat 400 M². Sedangklan selebihnya seluas 177 M² dijual nenek kaminah untuk keperluan berobatnya, maka ketika nenek Kaminah meninggal dunia tidak ada meninggalkan harta warisan berbentuk tanah.
 - d. Yang membangun rumah tersebut adalah ibu Waginah. Sedangkan rumah nenek Kaminah telah rubuh karena termakan usia, makanya ibu waginah membangun rumah tersebut.
 - e. Rumah diatas tanah tersebut tidak hanya 1 (satu) unit melainkan 3 (tiga) unit yaitu rumah ibu Waginah, rumah ibu Kamini (ibu kandung Tergugat II,III, IV,V/isteri Tergugat VU) dan rumah Peggugat I bahkan Peggugat I telah memagar tanah pertapakan rumahnya tersebut.
7. Bahwa point 11 dalil gugatan Peggugat I dan II tersebut, menurut pendapat Tergugat I,II,III,IV.V dan VI keliru sebab :
- a. Tanah dan rumah tersebut bukan milik almarhum nenek Kaminah melainkan milik ibu Waginah milik ibu Waginah. Tanah pertapakannya diberikan nenek Kaminah seluas 400 M². Sedangkan rumahnya dibangun ibu Waginah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Benar pada tanggal 15 Mei 2010 telah dibuat Surat Pernyataan Pembagian tanah tanggal 15 Mei 2010 yang ditandatangani oleh semua ahli waris kecuali Penggugat II. Dimana masing-masing memperoleh :

1. Ibu Waginah seluas 120 M2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jln. Beringin 9,7 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syaiful Chairi 33 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kamini 9,7 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang beringin X 33 M.

2. Ibu Kamini, ibu kandung Tergugat II,III,IV, dan V seluas 242 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Waginah 9,7 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syaiful Chairi 25 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kamiran 9,7 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Beringin X 25 M.

3. bapak Kamiran, Penggugat I seluas 389 M2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kamini /Syaiful Chairi. 9,7/10 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syaiful Chairi/.Kamiran 22 M/13.25 M.



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fery Mardiansyah(ahli waris alm. Kasni) 19,9 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Beringin X 33.55 M.

Jika ukuran tersebut dihitung maka luas tanah yang dikuasainya adalah 477,1 M2 bukan 398 M2.

4. Ferry Mardiansyah, Tergugat I seluas 263 M2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kamiran 19,9 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kamiran 13,25 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yunus 19,9 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Beringin X 13.25 M.

c. Benar Surat Pernyataan Pembagian Tanah tanggal 15 Mei 2010 tidak sesuai dengan hukum faraidh karena almarhum nenek Kaminah ketika meninggal dunia tidak ada meninggalkan tanah lagi, maka surat pernyataan tersebut bukan merupakan pembagian waris, akan tetapi dibuat berdasarkan luas tanah yang dikuasai masing-masing pihak.

d. latar belakang pembuatan Surat Pernyataan tersebut karena Penggugat I telah mengambil sebagian tanah Tergugat I, Ketika Tergugat I hendak mempermasalahkannya, ibu Waginah melarangnya dan sebagai penggantinya ibu Waginah memberikan tanah dan rumahnya tersebut. Maka setelah disetujui para



pihak, barulah Surat pernyataan pembagian tanah tanggal 15 Mei 2010.

e. Rumah tersebut tidak ada disinggung dalam Surat Pernyataan Pembagian Tanah tanggal 15 Mei 2010.

f. Benar Penggugat II adalah ahli waris almarhum Kaminah akan tetapi Penggugat II tidak di ikut sertakan dalam Surat Pernyataan Pembagian tanah tanggal 15 Mei 2010 karena surat pernyataan tersebut bukan pembagian warisan dan Penggugat II telah menjual tanah pemberian akmarhumah nenek Kaminah sehingga tidak memiliki tanah lagi diatas tanah tersebut.

8. Bahwa apa yang Penggugat I kemukakan pada point 12 tersebut adalah keliru sebab :

a. Yang menunjuk batas-batas dan yang menentukan ukuran tanah Penggugat I dalam Surat Pernyataan Pembagian Tanah tanggal 15 Mei 2010 adalah Penggugat I. Oleh karena itu tidak mungkin, Penggugat I tidak menyadarinya, apalagi Penggugat I telah menandatangani.

b. Tergugat I memperoleh tanah seluas 263 M2 tersebut bukan berdasarkan warisan akan tetapi berdasarkan pemberian nenek Kaminah. Oleh karena itu perolehan tanah tersebut tidak ada kaitannya dengan warisan nenek Kaminah.

9. Bahwa apa yang dikemukakan pada point 13 tersebut keliru sebab penerbitan Surat Pernyataan Pembagian tanah tanggal 15 Mei 2010 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Maka ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata tidak terpenuhi.

10. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Pembagian Tanah tanggal 15 Mei 2010 telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata sudah tidak dapat dibatalkan lagi dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang



membuatnya sehingga wajib untuk dipatuhi. Apabila dalam petitum tidak ada dimohonkan sehingga antara posita dan petitum tidak sinkron.

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan II pada point 15 dan 16 tersebut keliru sebab :

a. Rumah tersebut adalah milik ibu Waginah yang dibangunnya setelah rumah nenek Kaminah rubuh termakan usia. Terlepas dari hal tersebut, Penggugat I dan II telah mengakui kalau rumah tersebut milik ibu Waginah sebagaimana dinyatakan pada point 11 posita gugatannya yaitu " Waginah mendapat 320 M ditambah rumah ", sedangkan tanah pertapakannya tersebut diberikan oleh ibu kandungnya almarhumah ibu Waginah, jadi tidak ada kaitannya dengan warisan.

b. Jika bukan milik ibu Waginah, tentunya Penggugat I maupun ahli waris lainnya tidak akan menandatangani surat hibah tanggal 20 Mei 2010 tersebut. Oleh karena surat hibah tersebut telah ditandatangani ahli waris dan saksi-saksi, berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 210 ayat 2 KHI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 212 KHI hibah tersebut sudah tidak dapat dibatalkan lagi.

12. Bahwa posita gugatan Penggugat I dan II pada point 18 tersebut telah bertentangan dengan point 6 dan 7 yang menyatakan Tergugat I tidak termasuk ahli waris almarhumah Kaminah. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut telah keliru karena tidak ada dasar Penggugat I dan II menuntut Tergugat I untuk membagi harta warisan Kaminah karena Tergugat I tidak termasuk ahli waris almarhumah Kaminah.

Bahwa benar Penggugat I dan II pernah meminta pembagian harta warisan milik almarhumah Kaminah dibagi secara faraidh. Untuk itu para Tergugat menjawab harta yang mana karena sepengetahuan para Tergugat ketika nenek Kaminah meninggal dunia tidak ada meninggalkan



harta warisan. Sedangkan tanahnya seluas 2.177 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik no. 69 tanggal 19 Maret 1984 sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, masing-masing mendapat seluas 400m2 sedangkan selebihnya telah dijual untuk keperluan berobatnyanya. Maka dalil gugatan Penggugat I dan II tersebut tidak beralasan dan berdasar, hanya mengada-ngada saja.

13. Bahwa Tergugat VI merasa heran dan bingung karena telah digugat dalam perkara aquo tapi peran atau kapasitas Tergugat VI tidak ada disinggung selain itu, Tergugat I,II,III,IV, dan V dan VI juga heran dan bingung melihat sikap Penggugat II yang menuntut pembagian harta warisan seluas 244 M2, padahal bagiannya yang diberikan nenek kaminah seluas 400 M2 telah dijualnya. Sedangkan nenek Kamina ketika meninggal dunia tidak ada meninggalkan tanah lagi. Oleh sebab itu patut dipertanyakan gugatan aquo apakah tentang pembagian harta warisan atau untuk minta tambah ? jika memang tentang warisan maka tanah mana lagi yang mau diwarisi tersebut.?

14. Bahwa oleh karena tanah terperkara telah dibagi bukan diwariskan dan sertifikatnya masih tercatat atas nama Kaminah. Sedangkan aslinya masih ditangan Penggugat I belum dipecah. Maka permohonan sita jaminan tersebut berdasar dan beralasan. Untuk itu dimohon kehadiran Majelis hakim yang memeriksa dan

Mengadili perkara aquo untuk menolaknya.

Berdasarkan dalil-dalil hukum yng telah dikemukakan diatas, dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mngadili perkara aquo untuk menolak gugataan Penggugat I dan II tersebut untuk seluruhnya dan selanjutnya memutus yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menolak gugtaan Penggugat I dan II untuk seluruhnya.
- b. Atau menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima (niet ontvakeijk verklaard).



- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 September 2012 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI

A. TENTANG GUGATAN SALAH ORANG (Error In Person).

- Bahwa para Tergugat mendalilkan gugatan para Penggugat Error In Persona dimana Tergugat I bukan ahli waris dari almarhum Kaminah dan alm Waginah tetapi dimaksudkan oleh para Penggugat sebagai Tergugat.
- Bahwa memang benar Tergugat I bukan ahli waris dari almh Kaminah dan Waginah akan tetapi Tergugat I sampai saat ini menguasai harta peninggalan dari alm Kaminah, oleh karena Tergugat I menguasai harta peninggalan alm Kaminah, maka secara hukum Tergugat I wajib dimasukkan sebagai Tergugat.
- Bahwa oleh karena Tergugat I menguasai harta peninggalan alm Kaminah, maka secara hukum Tergugat I wajib dimasukkan sebagai Tergugat, dengan demikian gugatan para Penggugat tidak Error In Persona, gugatan para Penggugat telah sesuai dengan hukum acara untuk itu Eksepsi para Tergugat haruslah ditolak.

B. TENTANG GUGATAN KABUR (Obscuur Libel).

- Bahwa para Tergugat mendalilkan gugatan para Penggugat Kabur sebab ukuran tanah yang di gugat oleh para Penggugat seluas 1223 M sesuai sertifikat Hak milik No. 69 tertanggal 19 Maret 1984, padahal jika menurut Sertifikat Hak milik luas tanah seluas 2177 M, oleh karena luas tanah yang digugat tidak sesuai dengan luas tanah yang didalam Sertifikat Hak Milik, makanya menurut para Tergugat gugatan Penggugat kabur.



- Bahwa para penggugat telah menggugat tanah peninggalan Alm kaminah seluas 1223 M, disamping itu para penggugat juga merinci dengan menyebutkan nama-nama peringgan tanah serta menyebutkan letak tanah, maka oleh karena para penggugat menggugat tanah seluas 1223 M dengan menyebutkan peringan-peringan tanah serta letak atau lokasi tanah dengan demikian gugatan penggugat tidak kabur,
- Bahwa oleh karena para penggugat telah menyebutkan luas tanah yang digugat, letak tanah yang digugat serta menyebutkan batas-batas peringan tanah maka gugatan para penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka dalil para penggugat yang mendalilkan gugatan para penggugat adalah kabur adalah dalil yang tidak beralaskan kepada hukum acara untuk itu harus ditolak

C. TENTANG GABUNGAN DAN KUMULASI GUGATAN

- Bahwa para Tergugat mendalilkan gugatan para penggugat adalah komulasi subjektif dan objektif, dimana disatu sisi para penggugat meminta penetapan ahli waris Alm kaminah namun disisi lain para penggugat juga meminta pembatalan hibah dari waginah kepada tergugat I, sementara menurut para tergugat sebelum adanya penetapan ahli waris dari Alm kaminah tidak dapat dibatalkan surat pernyataan pembagian tanah tanggal 15 Mei 2010, selain itu menurut para tergugat sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang pembatalan pembagian tanah maka harta warisan Alm kaminah tidak ada.
- Bahwa oleh Para Penggugat mengajukan penetapan ahli waris dari Alm kaminah sekaligus pembagian harta peninggalan Alm kaminah yang belum pernah dibagi kepada ahli waris secara Faraid di pengadilan Agama



Binjai, ada pun para penggugat menggabungkan dengan penepatan ahli waris Waginah disebabkan tanah yang di gugat oleh para penggugat berawal dari tanah Alm kaminah, para penggugat tidak ada menggabungkan gugatan tentang harta yang didapati oleh Alm waginah selain harta tersebut adalah harta yang berawal dari harta peninggalan Alm kaminah, Artinya gugatan para penggugat tentang penetapan ahli waris dan pembagian harta peninggalan Alm kaminah dengan penetapan ahli waris waginah **mempunyai hubungan hukum dan hubungan yang erat antara pembagian harta peninggalan Alm kaminah dengan penetapan ahli waris dari Alm Waginah.**

- Bahwa harta peninggalan alm waginah merupakan bagian dari harta peninggalan alm kaminah dengan demikian mempunyai hubungan erat antara harta kaminah dengan harta alm waginah sehingga dapat dapat digabungkan atau kumulasi Objektif, demikian juga para tergugat adalah ahli waris dari alm kaminah dan juga ahli waris dari alm waginah sementara para penggugat adalah menguasai harta kaminah dan juga menguasai harta bagian alm waginah yang berawal dari harta alm kaminah sehingga dapat digabungkan atau kumulasi subjektif, **harta yang digugat oleh para penggugat mempunyai hubungan hukum dan hubungan erat begitu juga dengan para tergugat dan penggugat mempunyai hubungan erat dan hubungan hukum, dengan demikian gugatan dapat digabungkan.**
- Bahwa berdasarkan putusan MA No : 2990K / Pdt / 1990 tanggal 23 Mei 1992 disebutkan penggabungan gugatan dapat dibenarkan atas alasan, **pertama** gugatan yang digabungkan sejenis, dalam perkara ini para penggugat menggugat harta peninggalan alm kaminah, ada pun harta



bagian waginah berawal dari harta peninggalan alm kaminah, **kedua** penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut oleh para penggugat sama, dalam hal ini para penggugat meminta penyelesaian harta peninggalan alm kaminah sekaligus harta alm waginah yang didapati dari harta warisan alm kaminah. **ketiga** hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah sama, dalam hal ini para penggugat adalah ahli waris dari alm kaminah dan juga ahli waris dari alm waginah, sementara para tergugat adalah yang menguasai harta peninggalan alm kaminah dan harta alm waginah. **keempat** pembuktian adalah sama dan mudah.

- Bahwa dalam undang-undang No 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang No 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang No 50 tahun 2009 dimana penggugat harta warisan dapat digabungkan.
- Bahwa berdasarkan putusan MA NO : 2990 K / Pdt / 1990 tanggal 23 Mei 1992 ditambah undang-undang No 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang No 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang No 50 tahun 2009 jika dihubungkan dengan gugatan para penggugat, maka gugatan para penggugat telah sesuai dengan hukum acara, dengan demikian **eksepsi para tergugat harus ditolak.**
- Bahwa ada pun surta pembagian tanah tanggal 15 mei tahun 2000 dengan sendirinya batal demi hukum sebab pembagian harta peninggalan alm kaminah tidak dilakukan secara faraid dan masih ada ahli waris yang belum mendapat bagian dari harta alm kaminah, begitu juga dengan surat hibah tanggal 20 Mei 2000 dimana alm waginah menghibahkan harta yang bukan miliknya kepada tergugat I, selain hal itu hibah paling banyak sepertiga tidak boleh semua, **oleh karena harta yang dihibahkan oleh**



alm waghinah bukan lah milik waghinah tetapi milik ahli waris dari alm kaminah dan harta yang dihibahkan lebih dari sepertiga bahkan semua dengan demikian surat hibah tersebut dengan sendirinya batal demi hukum.

- Bahwa surat pembagian tanah tanggal 15 Mei 2000 dan surat hibah tanggal 20 Mei 2000 mempunyai hubungan erat dan hubungan hukun dengan tanah peninggalan alm kaminah, dengan demikian gugatan para penggugat telah sesuai dengan hukum acara untuk itu **eksepsi para tergugat harus ditolak.**

D. TENTANG SURAT KUASA

- Bahwa para tergugat mendalilkan surat kuasa penggugat I dan II kepada Abdul Latip S.Ag hanya untuk menggugat harta warisan alm waghinah tanpa menyebutkan harta warisan yang mana dan dimana letaknya serta berapa luasnya, sehingga surat kuasa tersebut belum memenuhi persyaratan.
- Bahwa surat kuasa penggugat I dan II kepada kantor Advokat abdul latip S.Ag dan rekan bukan untuk menggugat harta waris dari alm waghinah, tetapi dalam surat kuasa khusus tersebut dijelaskan penggugat I dan II memberi kuasa kepada kantor abdul Latip, S.Ag dan rekan untuk menggugat harta warisan dari alm kaminah, bukan harta waghinah seperti yang didalilkan oleh para tergugat.oleh karena harta alm kaminah belum dibagi secara faraid kepada ahli waris dan termasuk harta bagian alm waghinah yang didapati dari alm kaminah.
- Bahwa di dalam surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh penggugat I dan II telah dijelaskan penggugat I dan II memberi kuasa kepada kantor Advokat abdul latip S.Ag dan rekan untuk menggugat harta peninggalan alm kaminah yang dikuasai oleh para tergugat dan disebutkan diwilayah lingkungan Pengadilan Agama Binjai.



- Bahwa oleh karena didalam surat kuasa khusus telah disebutkan tentang kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas tentang objek sengketa dan menyebutkan kompetensi relatif, **dengan demikian surat kuasa khusus dari penggugat I dan II kepda kantor Advokat abdul latip S.Ag dan rekan telah memenuhi persyaratan Formil suatu surat kuasa sesuai SEMA No 6 tahun 1994 tanggal 14 oktober 1994**, untuk itu eksepsi para tergugat harus ditolak

E. TENTANG KOMPETENSI MENGADILI

- Bahwa para tergugat mendalilkan surat pembagian tanah tanggal 15 Mei 2000 telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH perdata dan menurut pasal 1338 KUH perdata syarat tersebut tidak dapat dibatalkan, dan jika harus dibatalkan melalui pengadilan Negeri bukan pengadilan Agama.
- Bahwa surat pembagian tanah tanggal 15 Mei 2000 adalah surat pembagian tanah alm kaminah dimana isi surat tersebut sangat bertentangan dengan hukum faraid bahkan penggugat II adalah ahli waris dari alm kaminah yang tidak menandatangani surat pembagian tanah tanggal 15 Mei 2000 bertentangan dengan hukum dan kesusilaan maka sesuai pasal 1337 KUH perdata dengan sendirinya surat pembagian tanah tanggal 15 Mei 2000 batal demi hukum.
- Bahwa gugatan para penggugat adalah tentang pembagian harta peninggalan alm kaminah maka, sesuai pasal 49 undang-undang No 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang No 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang No 50 tahun 2009 maka gugatan tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri
- Bahwa para penggugat bukan menggugat wanprestasi atau ingkar janji sebagaimana yang didalilkan oleh para tergugat, para penggugat menggugat harta peninggalan / harta warisan dari alm kaminah yang belum dibagi kepada ahli waris secara faraid maka sangat tepat dan benar jika gugatan para penggugat diajukan ke



Pengadilan Agama Binjai, eksepsi para tergugat adalah eksepsi yang keliru untuk itu harus ditolak.

II. TENTANG KONPENSI

- Bahwa para penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya
- Bahwa para penggugat menolak dalil bantahan para tergugat kecuali diakui dengan tegas dalam perkara ini.
- Bahwa tergugat I tidak sependapat dengan dalil gugatan para penggugat pada point 6,7 yang menyatakan penggugat bukanlah ahli waris dari alm kaminah, para tergugat berpegang pada pasal 171 huruf C kompilasi hukum islam, pasal 173 kompilasi hukum islam dan pasal 185 kompilasi hukum islam
- Bahwa para penggugat mendalilkan tergugat I bukan lah ahli waris dari alm kaminah disebabkan ibu kandung tergugat I yang bernama kasini lebih dahulu meninggal dari alm kaminah
- Bahwa berdasarkan Figh Klasik dan kebiasaan masyarakat indonesia syarat mendapatkan warisan, pewaris lebih dahulu meninggal dari ahli waris, akan halnya ibu kandung tergugat I lebih dahulu meninggal dari alm kaminah, dimana yang punya harta adalah alm kaminah, maka menurut figh Klasik dan kebiasaan masyarakat tergugat I tidak mewarisi harta dari alm kaminah.
- Bahwa akan halnya pasal 171 huruf C kompilasi hukum islam, pasal tersebut sangat umum tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, dimana pasal tersebut menjelaskan secara umum ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Pasal tersebut tidak menjelaskan hubungan darah yang bagaimana, jika digunakan pasal ini maka semua yang mempunyai hubungan darah akan mendapat harta warisan, maka hal itu akan bertentangan dengan angka 2 pasal 174 kompilasi hukum islam.
- Bahwa demikian juga dengan pasal 173 kompilasi hukum islam, pasal tersebut membicarakan tentang terhalangnya seorang ahli



waris mendapat harta warisan, pasal tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, sementara perkara ini mendalilkan tergugat I tidak mendapat harta warisan dari alm kaminah karena ibu kandung tergugat I lebih dahulu meninggal dari alm kaminah.

- Bahwa ada pun pasal 185 kompilasi hukum islam sebagaimana yang dijadikan dasar oleh para tergugat, ada pun maksud pasal 185 adalah ahli waris pengganti adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki, sementara tergugat I adalah cucu perempuan, maka pasal 185 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.
- Bahwa ada pun pasal 185 kompilasi hukum islam sangat jarang di peraktekkan didalam lingkungan pengadilan agama.
- Bahwa berdasarkan pasal 174 angka 2 kompilasi hukum islam yang berbunyi **apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda**, pasal ini menyatakan cucu tidak diterapkan dalam perkara ini.
- Bahwa Tidak ada keputusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan tergugat I adalah ahli waris pengganti, dengan tidak ada keputusan Pengadilan Agama yang menetapkan tergugat I adalah ahli waris pengganti dengan demikian jelas tergugat I tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris pengganti.
- **Bahwa berdasarkan figh Klasik dan kebiasaan Masyarakat Indonesia ditambah pasal 174 angka 2 kompilasi hukum islam jika dihubungkan dengan eksistensi tergugat I, maka jelas tergugat I bukanlah ahli waris dari alm kaminah, dalil para tergugat tidak berdasarkan hukum untuk itu harus ditolak.**
- Bahwa para tergugat mendalilkan tanah milik alm kaminah seluas 2177 M bukan seluas 1223 M, kemudian menurut para tergugat tanah alm kaminah telah dibagikan kepada ahli waris dengan luas masing-masing 400 M, adapun rumah yang digugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik alm waghinah buka milik alm kaminah, para tergugat juga mendalilkan didalam objek perkara ada tiga rumah.

- Bahwa tanah alm kaminah hanya tinggal 1223 M ditambah satu unit rumah (akan dibuktikan pada acara pembuktian), tanah tersebut belum dibagi secara faraid bahkan penggugat II sama sekali belum mendapatkan bagian harta warisan peninggalan alm kaminah, sementara rumah yang digugat oleh para penggugat adalah rumah alm kaminah bukan rumah waghinah sesuai surat izin mendirikan bangunan atas nama alm kaminah. Akan halnya ada tiga rumah diatas objek perkara rumah itu adalah rumah penggugat I, rumah alm karmini, dan rumah objek perkara, oleh karena rumah penggugat I dan rumah karmini dibangun dengan menggunakan uang mereka bukan uang alm karminah maka rumah yang dua unit bukanlah rumah peninggalan alm kaminah dan tidak dapat dijadikan sebagai gugatan harta warisan, **dalil para tergugat adalah dalil yang dicari-cari untuk itu harus ditolak.**
- Bahwa pada hal 8 huruf c para tergugat mengakui harta alm kaminah belum dibagi secara faraidh, maka berdasarkan pasal 311 Rbg jo pasal 1925 KUH perdata dengan adanya pengakuan dari tergugat menggugurkan wajib beban bukti terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, akan halnya para tergugat mendalilkan saat kaminah meninggal harta alm kaminah sudah tidak ada lagi karena ada surat pembagian tanggal 15 Mei 2000 adalh keliru, bahwa alm kaminah meninggal pada tahun 2007 sementara surat pembagian dibuat tanggal 15 Mei 2000, artinya lebih dahulu ibu kaminah meninggal baru dibuat surat pembagian tanah, padahal begitu meninggal alm kaminah saat itu juga muncul waris mewaris namun oleh para tergugat bukan membagi harta peninggalan alm kaminah secara faraid akan tetapi dibagi secara sesuka mereka, **dalil para tergugat adalah rekayasa untuk itu harus ditolak.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa para tergugat mendalilkan penggugat II telah menjual tanah nenek kaminah sehingga tidak memiliki tanah lagi diatas tanah tersebut.**
- Bahwa penggugat II belum pernah mendapat bagian dari tanah peninggalan alm kaminah apalagi menjualnya dalil para tergugat adalah dalil yang dicari-cari untuk itu harus ditolak.
- **Bahwa para tergugat mendalilkan surat pembagian tanah tanggal 15 Mei 2000 telah memenuhi syarat ketentuan pasal 1320 KUH perdata maka menurut pasal 1338 KUH perdata surat pembagian tanah tersebut tidak dapat dibatalkan lagi.**

Bahwa tanah yang di gugat oleh para penggugat adalah harta / tanah peninggalan alm kaminah yang belum pernah dibagi secara faraidh, sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum islam bagian yang ada didalam surat pembagian tanah tersebut tidak sesuai bahkan masih ada ahli waris yang belum mendapat harta warisan dari alm kaminah yaitu penggugat II, dengan demikian surat pembagian tanah tanggal 15 Mein 2000 melanggar ketentuan peraturan yang ada sekaligus melanggar kesusilaan, maka berdasarkan pasal 1337 KUH perdata surat pembagian tanggal 15 Mei 2000 adalah batal demi hukum dan harus dikesampingkan. **dalil tergugat** Bahwa berdasarkan replik para penggugat tersebut diatas dengan ini mohon majelis hakim memutuskan :

I. TENTANG EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi para tergugat untuk seluruhnya

I. TENTANG KONPENSI

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya
- Menolak dalil-dalil bantahan para tergugat kecuali diakui dengan tegas di dalam perkara ini
Apa bila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilya.

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya pada persidangan tanggal 1 Oktober 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya isinya tetap pada jawaban para Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 69 Tahun 1984 atas nama Kaminah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1.
2. Foto copy Surat Izin mendirikan bangunan Nomor : 503.648-7039 tanggal 18 Desember 1993 atas nama Kaminah yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2.
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kamiran No. 1275010707090003 yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3.
4. Foto copy Kartu Keluarga atas Ruslan No. 1275010308090001 yang dikeluarkan oleh camat Binjai Utara yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4.
5. Asli Surat Pernyataan Penggugat I dan II tanggal 25 Agustus 2012 masalah nama Kaminah dipanggil juga Kamina, selanjutnya diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi-saksi di persidangan yaitu saksi pertama Tunjang Bin Kasdi, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Beringin Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi bertetangga dengan mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan para Penggugat dengan para Tergugat adalah sebagai keponakan.
- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua para Penggugat yaitu bernama Saelan dan Kaminah.
- Bahwa dari pernikahan alm Saelan dan Kaminah ada mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu bernama : Waginah Binti Saelan, 2. Kamini Binti Saelan, 3. Kamiran Bin Saelan, 4. Kasini Binti Saelan, 5. Kasni Binti Saelan.
- Bahwa alm Saelan Bin Galijo telah meninggal dunia pada tahun 1972 dalam keadaan beragama Islam dan almh Kaminah meninggal dunia pada tahun 2007, juga dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa anak-anak dari Alm Saelan dan Almh Kaminah yang masih hidup sampai saat ini adalah Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan anaknya yang bernama Kasni meninggal dunia pada tahun 1992 dan meninggalkan seorang anak laki-laki yaitu Tergugat I. Kemudian Kamini Binti Saelan telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2011 dan meninggalkan anak 4 (empat) orang yaitu Tergugat II, III, IV, V selain meninggalkan anak-anak tersebut juga meninggalkan seorang suami bernama Abdul Rahman Bin Abu Bakar (Tergugat VI).
- Bahwa anak dari alm saelan dan Kaminah yang bernama Waginah meninggal dunia pada bulan Desember 2011 dengan status belum menikah, meninggalkan satu buah rumah yang dibangun diatas tanah Kaminah dengan ukuran 7 x 9 M permanen, lantai keramik, atap seng. dan saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat I.
- Bahwa semasa hidup Kaminah, Waginah tinggal bersama satu rumah dirumah yang dibangun Waginah.
- Bahwa alm Waginah semasa hidupnya berkerja sebagai pegawai PTPN II.

Halaman 35 dari 57 Hal. Put. No. 186/Pdt.G/2012/PA.Bji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm Kaminah ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang sebahagian tanah tersebut telah dijual oleh Kaminah untuk biaya berobat dan sisanya lebih kurang 1200 M yang terletak di Jalan Beringin, Lingkungan I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai utara yang berbatas sebelah Utara berbatas dengan Jalan Beringin \pm 9,8 M dan Selatan berbatas dengan tanah Yunus \pm 19,7 M, sebelah Barat berbatas dengan Gang Beringin \pm 101.80 M dan Timur \pm 90.50 M. Adapun harta tersebut diperoleh Kaminah pada tahun 1959 dalam masa perkawinan dengan suaminya Alm Saelan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum pernah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, tetapi mereka boleh menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hibah dari alm Waginah ada menghibahkan tanah dan rumah kepada Ferri Mardiansyah.

Saksi kedua : Warsono Bin Kasmiharja, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit,tempat tinggal Jalan Beringin No. 85 Lingkungan I, RT VI Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai utara, Kota Binjai, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi bertetangga dekat
- Bahwa para Tergugat adalah keponakan Penggugat I dan II.
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Para Penggugat yaitu namanya Saelan dan Kaminah.
- Bahwa dari pernikahan Saelan dan Kaminah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu 1. Waginah Binti Saelan, 2. Kamini Binti Saelan, 3. Kamiran Bin Saelan, Kasini Binti Saelan, 5. Kasni Binti Saelan.
- Bahwa alm Saelan telah meninggal dunia pada tahun 1972 dalam keadaan beragama Islam, kemudian almh Kaminah meninggal dunia pada tahun 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almh. Kaminah ada meninggalkan harta sebidang tanah yang semasa hidupnya sebahagian telah dijual untuk keperluan berobatny dan lain-lain maka tanah tersebut saat ini luasnya sekitar 1200 M dan diatasnya ada bangunan rumah anak-anaknya.
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinanya dengan suaminya alm. Saelan.
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang ditinggalkan oleh Kaminah tersebut belum dibagi-bagi, tetapi anak-anaknya sudah ada yang menempati tanah tersebut dengan membangun rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi almh Kaminah selain meninggalkan tanah tidak ada lagi meninggalkan harta yang lain.
- Bahwa alm. Kasni telah meninggal dunia pada tahun 1992 dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan seorang anak yaitu Ferri Mardiansyah (Tergugat I.).
- Bahwa almh Kamini meninggal dunia pada bulan Agustus 2011 dan mempunyai anak yaitu Tergugat II, III, IV,V dan juga meninggalkan seorang suami yaitu Tergugat VI.
- Bahwa anak alm Saelan dan Kaminah yang bernama Waginah meninggal dunia pada bulan Desember 2011 dalam keadaan belum menikah.
- Bahwa anak alm Saelan dan Kaminah yang masih hidup ada 2 (dua) orang lagi yaitu Penggugat I (Kamiran) Penggugat II (Kasni,
- Bahwa almarhum Waginah ada meninggalkan harta yang berupa sebuah bangunan rumah yang ukuran 7x 9 m permanen lantai keramik, atap seng. Adapun rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar dan mengetahui kalau rumah tersebut telah di hibahkan kepada Tergugat I (Ferri Mardiansyah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan dan atas pertanyaan tersebut

Halaman 37 dari 57 Hal. Put. No. 186/Pdt.G/2012/PA.Bji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menerangkan bahwa Kamiran tinggal dan membangun rumah dibelakang rumah Waginah, sedangkan kasini tidak tinggal diatas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat atas keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut mengajukan pertanyaan dimana saksi-saksi menerangkan bahwa Kaminah semasa hidupnya ada menjual tanah untuk keperluan biaya berobat dan kebutuhan hidupnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan/perlawanan para Tergugat, melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 69 tertanggal 25 Maret 1984 atas nama Kaminah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang, foto copy mana telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, selanjutnya diberi dengan tanda T.1 s/d VI -1.
2. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 Mei 2010, foto copy mana telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, selanjutnya diberi dengan tanda T.1 s/d VI-2
3. Foto copy Surat Pernyataan Pembagian Tanah tanggal 15 Mei 2010 , foto copy mana telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, selanjutnya diberi dengan tanda T.3 s/d VI -3
4. Foto copy Surat Hibah tanggal 20 Mei 2010, foto copy mana telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, selanjutnya diberi dengan tanda T.4 s/d VI-4

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, Ponirin Bin Suaib, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Beringin Nomor 28, Lingkungan I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan juga kenal dengan para Penggugat, karena bertetangga.
- Bahwa hubungan para Tergugat dengan para Penggugat sebagai keponakan Para Penggugat.
- Bahwa orang tua para Penggugat yaitu bernama Alm. Saelan dan Almh Kaminah.
- Bahwa Alm Saelan dan Almh Kaminah mempunyai anak 5 (lima) orang 1. Waginah Binti Saelan, 2. Kamini Binti Saelan, 3. Kamiran Bin Saelan, 4. Kasini Binti Saelan, 5. Kasni Binti Saelan.
- Bahwa alm. Saelan telah meninggal dunia pada tahun 1972. dalam keadaan beragama Islam. Dan almh Kaminah meninggal dunia pada tahun 2007.
- Bahwa alm. Saelan selain Kaminah tidak ada mempunyai isteri yang lain.
- Bahwa semasa hidupnya alm. Kaminah ada menjual tanah untuk keperluannya dan untuk biaya berobat. Hal ini saksi ketahui dari pembelinya.
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Kaminah terletak di Jalan Beringin tersebut diperolehnya dalam masa perkawinannya dengan alm. Saelan
- Bahwa Almh Kaminah meninggal ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang luasnya sekitar lebih kurang 1200 M, dan tanah tersebut belum dipecah Sertifikatnya atas nama Kaminah.
- Bahwa diatas tanah tersebut ada 3 (tiga) bangunan rumah, yaitu rumah Waginah, rumah Kamini dan Kamiran.
- Bahwa anak alm. Saelan dan Alm. Kaminah yang bernama Kasni telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan meninggalkan seorang anak yang bernama Ferri Mardiansyah (Tergugat I).

Halaman 39 dari 57 Hal. Put. No. 186/Pdt.G/2012/PA.Bji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak alm. Saelan dan almh Kaminah yang bernama Kamini telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2011 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak dan suami yaitu Tergugat II,III,IV,V,VI.
- Bahwa anak alm. Saelan dan alm.Kaminah yang bernama Waginah telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2011 dengan status belum menikah.
- Bahwa semasa hidup alm. Kaminah anaknya yang bernama Waginah ada membangun rumah, hal ini saksi ketahui dari tukang yang membangunnya dengan luasnya $\pm 7 \times 9$ M, lantai keramik, atap seng.
- Bahwa setelah alm. Waginah meninggal dunia yang menempati rumah waginah tersebut adalah Tergugat I.
- Bahwa hubungan Waginah dengan Tergugat I adalah sebagai keponakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hibah dari Waginah kepada Tergugat I.

Saksi II nama : Sumitro Bin Kasmad, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Beringin No. 44, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan para Penggugat, dengan jarak rumah sekitar 200 meter.
- Bahwa hubungan para Tergugat dengan para Penggugat sebagai keponakan.
- Bahwa orang tua para Penggugat bernama Saelan dan Kaminah.
- Bahwa anak dari Saelan dan Kaminah ada 5 (lima) orang yaitu :
1. Waginah Binti Saelan, 2. Kamiran Bin Saelan, 3. Kamini Binti Saelan, 4. Kasni Binti Saelan, 5. Kasini Binti Saelan.
- Bahwa Saelan orang tua dari para Pengugat meninggal dunia pada tahun 1972 dan Kaminah meninggal dunia pada tahun 2007, dalam keadaan beragama Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Kaminah ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah, diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Saelan yang terletak di Jalan Beringin dan semasa hidupnya tanah tersebut sebahagian telah dijual untuk keperluan hidupnya dan sisanya seluas lebih kurang 1200 M.
- Bahwa pada sekitar tahun 1970 Kaminah ada menjual tanah kepada Syaiful dan uangnya diserahkan kepada Kaminah.
- Bahwa saksi juga ada membeli tanah Kaminah dan uangnya juga diserahkan kepada Kaminah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar bahwa tanah sudah dibagi-bagi, tetapi diatas tanah tersebut ada dibangun rumah Waginah, Kamini, dan Kamiran
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat masih atas nama Kaminah.
- Bahwa anak alm. Saelan dan Kaminah yang bernama Kasni Binti Saelan telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan meninggalkan seorang anak yaitu Tergugat I, kemudian Kamini Binti Saelan meninggal dunia pada bulan Agustus 2011 meninggalkan seorang suami dan 4 (empat) orang anak yaitu Tergugat I s/d Tergugat VI.
- Bahwa anak alm Saelan dan Kaminah yang bernama Waginah meninggal dunia pada bulan Desember 2011 dengan status belum menikah.
- Bahwa Waginah semasa hidupnya ada membangun rumah dengan ukuran 7x9 M permanen, lantai keramik, atap seng, saat ini ditempati oleh Ferri Mardiansyah (Tergugat I).
- Bahwa saksi tidak mengetahui Waginah ada menghibahkan tanah dan rumah, ketika saksi menandatangani surat hibah tersebut satu persatu , tetapi saksi tidak ada ikut bermusyawarah. Adapun saksi terakhir menandatangi setelah semua menandatangani surat tersebut. Dan saksi tidak tahu isi surat tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi para Tergugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat membenarkan keterangan tersebut

Halaman 41 dari 57 Hal. Put. No. 186/Pdt.G/2012/PA.Bji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik belum dipecah masih satu nama sedangkan Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menerangkan tentang keadaan rumah Waginah seperti tersebut diatas, dan luas tanah menurut Sertifikat seluas 2.173 M, setelah dijual menjadi 1200 M.

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2012 yang pada pokoknya para Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap membantah dalil-dalil sanggahan para Tergugat terkecuali yang diakui melalui kuasanya dan mohon putusan agar seluruh gugatan para Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa para Tergugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2012 yang pada pokoknya tetap mempertahankan bantahannya dan mohon putusan, agar gugatan para Penggugat ditolak oleh Majelis hakim.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/kuasanya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan aquo para Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana para Penggugat/kuasa dan para Tergugat/kuasa sama-sama datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara agar sengketa ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu telah pula dilakukan mediasi, akan tetapi mediasi gagal, dengan demikian upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg jo Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Penggugat menggugat harta Warisan dari almh. Kaminah dan almh Waginah yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Beringin, Kelurahan jati Utomo, Kota Binjai, kepada para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi para Tergugat masalah gugatan para Penggugat salah orang (Error in persona) dan gugatan para Penggugat kabur diwakili kuasanya masing-masing dalam jawabannya telah menguraikan alasan-alasannya sebagaimana dalam jawab menjawab antara para Penggugat dan para Tergugat, selengkapnya terurai dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa komulasi gugatan tentang penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan serta pembatalan hibah masih dalam satu kesatuan yang berhubungan dengan harta warisan, maka secara yuridis hal itu dapat dibenarkan penggabungan gugatan hal mana tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk memenuhi azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sejalan pula dengan maksud pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya eksepsi para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat tentang surat kuasa khusus para Penggugat tersebut kepada Advokat Abdul Latif S. Ag dan rekan telah memenuhi persyaratan Formil surat kuasa sejalan dengan pasal 147 ayat (1) Rbg dan sesuai dengan SEMA NO. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994.

Menimbang, bahwa sepanjang eksepsi tentang Kewenangan Mengadili diajukan pada jawaban pertama para Tergugat, maka eksepsi

Halaman 43 dari 57 Hal. Put. No. 186/Pdt.G/2012/PA.Bji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tangkisan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya mengingat para Tergugat mengajukan eksepsi aquo, dalam batas dan waktu yang ditentukan oleh hukum acara perdata sebagaimana pasal 159 Rbg jo Pasal 131 RV, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 ayat (1) dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan disebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakap
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi Syari'ah.

Pasal 50 ayat (2) menyebutkan apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Menimbang, bahwa gugatn para Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Binjai menjatuhkan putusan dengan menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris terhadap pewaris dari harta benda yang tidak bergerak seperti yang termuat didalam gugatan Penggugat, maka hal ini menurut pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana isi pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yng terakhir diroboh dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan para Penggugat adalah wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili, memeriksa dan memetusnya, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis telah berdasar hukum menyatakan eksepsi para Tergugat sepanjang kewenangan mengadili harus dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat ditolak dan para Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya, maka para pihak diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Tentang pokok perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.5, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diajukan para Penggugat tersebut merupakan bukti P.1 s/d P.5 adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Kaminah dan surat Izin mendirikan bangunan atas nama Kaminah dan Kartu Keluarga Penggugat I dan II, kemudian surat pernyataan yang merupakan berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat juga menghadirkan (dua) orang saksi yaitu : 1. Tunjang Bin Kasdi, 2. Warso Bin Kasmiharja, masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti, oleh karenanya kesaksian saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi I Penggugat bernama Tunjang Bin Kasdi Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan juga kenal para Tergugat, karena bertetangga, sedangkan orang tua dari Penggugat I dan II bernama Saelan dan Kaminah. Bahwa Saelan dan Kaminah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : Waginah, Kamini, Kamiran, Kasini dan Kasni, Saksi mengetahui bahwa Saelan meninggal dunia pada tahun 1972 dan isterinya Kaminah meninggal pada tahun 2007. Bahwa Kaminah meninggal dunia ada meninggalkan tanah dimana semasa hidupnya Kaminah telah menjual tanah tersebut untuk biaya hidupnya dan biaya perobatan. Adapun sisa tanah tersebut lebih kurang 1200 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh Kaminah semasa perkawinannya dengan Suaminya Saelan yang terletak di Jalan Beringin Lingkungan I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dengan batas-batas, sebelah Utara dengan jalan Beringin sebelah Selatan dengan tanah Yunus, sebelah Barat dengan gang Beringin, sebelah Timur dengan Syaiful Chairi, tanah tersebut belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya, sepengetahuan saksi diatas tanah tersebut ada 3 (tiga) bangunan rumah. Bahwa anak dari alm. Saelan dan almh Kaminah yng bernama Kasni meninggal dunia pada tahun 1992 dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Ferri Mardiansyah (Tergugat I) kemudian anak Saelan dan Kaminah yang bernama Kamini meninggal dunia pada bulan Agustus 2011 meninggalkan anak dan suami yaitu Tergugat II,III,VI,V dan VI dan anak Saelan dan Kaminah yng bernama Waginah meninggal dunia pada bulan Desember 2011 belum pernah menikah. Bahwa alm Waginah ada meninggalkan harta 1 (satu) buah rumah yang ukurannya 7x9 meter permanen lantai keramik atap seng, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I. Kemudian saksi tidak mengetahui rumah tersebut dihibahkan kepada Tergugat I, dan saksi tinggal disekitar lokasi tanah tersebut. Adapun keterangan saksi tersebut menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat nama Warso Bin Kasmi harja bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat hubungan Para Penggugat dan para Tergugat sebagai keponakan. Bahwa saksi mengetahui orng tua para Penggugat bernama Saelan dan Kaminah, adapun Saelan dan Kaminah mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu bernama : Waginah, Kamini, Kamiran, Kasini, dan Kasni , bahwa Saelan meninggal dunia pada tahun 1972 dan isterinya Kaminah meninggal dunia pada tahun 2007. Bahwa semasa hidup Kaminah telah menjual tanah untuk biaya berobat dan sisa tanah tersebut saat ini sekitar 1200 M. Adapun tanah tersebut diperoleh Kaminah dalam masa perkawinannya dengan Saelan. Yaitu terletak di Jalan beringin Lingkungan I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kemudian saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut sudah dibagi-bagi, tetapi diatas tanah tersebut ada terdapat 3 (tiga) bangunan rumah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi anak Saelan dan kaminah yang bernama Kasni meninggal dunia pada bulan Oktober 1992 meninggalkan seorang anak laki-laki, bernama Ferri Mardiansyah (Tergugat I), kemudian anak Saelan yang bernama Kamini meninggal dunia pada bulan Agustus 2011, dan anaknya yang bernama Waginah meninggal dunia pada bulan Desember 2011 dengan status belum menikah. Bahwa semasa hidupnya Waginah ada membangun 1 (satu) buah rumah permanen ukuran 7 x 9 M lantai keramik, atap seng, yang sat ini ditempati oleh Tergugat I. Selama saksi bertetangga saksi tidak pernah mengetahui bahwa rumah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I. Dengan demikian keterangan saksi tersebut menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dimana keterangan saksi-saksi aquo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg.

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh para Penggugat dengan mengajukan surat-surat berikut dengan saksi I yaitu Tunjang Bin Kasdi, Saksi II Warsi Bin Kasmiharjo, maka ditemukan fakta bahwa Saelan dan Kaminah ada mempunyai 5 orang anak kandung yaitu Waginah, kaminah, Kamiran, Kasini, dan Kasni, kemudian ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di jalan Beringin Lingkungan I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai yang saat ini luasnya lebih kurang 1200 M dan belum pernah dibagi.

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi di atas ditemukan dimana keterangannya saling bersesuaian dan mendukung serta relevan dengan perkara ini, oleh karenanya ditemukan fakta bahwa Saelan telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan isterinya Kaminah meninggal dunia pada tahun 2007, kemudian anak Saelan dan Kaminah yang bernama Kasni meninggal dunia pada tahun 1992 meninggalkan seorang anak yang bernama Ferri Mardiansyah (Tergugat I) dan Alm. Waginah tidak mempunyai anak, karena belum menikah dan ada meninggalkan harta sebuah rumah permanen ukuran 7 x 9 M lantai keramik, atap seng yang dibangun atas tanah Saelan dan Kaminah.

Halaman 47 dari 57 Hal. Put. No. 186/Pdt.G/2012/PA.Bji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan para Penggugat petitum 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris dari Saelan Bin Ngalijo dan Kaminah Binti Menari adalah Waginah, Kamini, Kamiran, Kasini.

Menimbang, bahwa salah seorang anak dari alm Saelan Bin Ngalijo dan almh Kaminah Binti Menari yang bernama Kasni telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris dan meninggalkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ferri Mardiansyah i.c(Tergugat I), maka posisinya digantikan oleh anaknya Ferri Mardiansyah sebagai ahli waris pengganti.

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) dari Saelan Bin Ngalijo dan Almh Kaminah Binti Menari telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sesuai dengan kaidah hukum dalam Kitab Bughyah Al Mustarsyidin halaman 155 yaitu :

ولا يثبت

النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya : Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal 2 (dua) orang saksi laki-laki.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Jo. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 166 yang berbunyi sebagai berikut :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب

مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيبا مفروضا.

Artinya : Bagi laki-laki ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya dan bagi perempuan ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya sama ada bahagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bahagian yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan oleh para Penggugat dengan secara terpisah, telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka menurut penilaian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 307 Rbg, maka batas minimal pembuktian telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yaitu T.1 s/d T.4 sebagaimana yang telah diuraikan diatas setelah diteliti dan diperiksa secara seksama, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan selanjutnya akan diuraikan berikut ini :

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis T.1 adalah Sertifikat hak Milik atas nama Kaminah, karena alm. Saelan telah meninggal dunia, bukti mana menunjukkan bahwa tanah tersebut telah disertifikatkan atas nama Kaminah dan saat disertifikatkan pada tahun 1984 ukurannya seluas 2.177 M

Menimbang, bukti T.2 adalah Surat pernyataan yang dibuat oleh Ahli Waris dari alm. Saelan dan Kaminah adalah : Waginah, Kamini, Kamiran, Kasini yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2010 dan ketika surat itu dibuat salah seorang ahli waris dari Saelan dan Kaminah yang bernama Kasini (Penggugat II) tidak ikut membubuhkan tandatangan.

Menimbang, bukti T.3 Surat Pembagian Tanah yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2010, dimana salah seorang ahli waris dari alm Saelan dan almh Kaminah tidak diikuti sertakan yaitu (Penggugat II), dalam hal ini Majelis menilai apabila dihubungkan dengan bukti T.2 dimana ketika ahli waris dari Saelan dan Kaminah membuat pernyataan ahli waris Penggugat II dicantumkan sebagai ahli waris, ketika didalam surat pembagian tanah Penggugat II tidak tercantum, sedangkan didalam Al-qur'an sangat jelas disebutkan jumlah dan bagian ahli waris tidak dapat dihitung dengan nilai pemberian orang tua ketika masih hidup, terkecuali ada diperjanjikan sebelumnya, dalam hal ini berlaku kepada setiap anak tanpa pilih kasih, dengan demikian surat pernyataan penerimaan hak waris tersebut, Majelis menilai bertentangan dengan hukum, oleh karenanya bukti tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dan harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bukti P.4 Surat Hibah dari almh Waginah terhadap Ferri Mardiansyah (Tergugat I) berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Beringin dan 1 (satu) buah bangunan rumah, dimana surat hibah

Halaman 49 dari 57 Hal. Put. No. 186/Pdt.G/2012/PA.Bji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut salah seorang ahli waris dari alm Waginah yang bernama Kasini tidak ikut membubuhkan tandatangan berarti tidak setuju (objek perkara disengketakan).

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pasal 210 ayat 2 Kompilasi hukum Islam disebutkan " harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah ".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 332.K/AG/2000, tanggal 3 Agustus 2005, tentang Waris malwaris dan Hibah disebutkan " Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum, karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa. Dengan demikian Majelis mempertimbangkan bahwa surat hibah yang dibuktikan Tergugat I dan dibuat diatas kertas bermaterai cacat formil dan materil harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Tergugat juga mengajukan bukti saksi yaitu 1. Ponimin Bin Suaib, 2. Sumitro Bin Kasmad, saksi-saksi mana menurut Majelis secara formal tidak ada halangan dan larangan untuk didengar kesaksiannya dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpahnya menyatakan pada pokoknya ahli waris dari alm Saellan dan Kaminah adalah Waginah, Kamini, Kamiran, Kasini dn Kasni, kemudian Saellan dn Kiaminah ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah tanah terletak di Jalan Beringin yang mereka tidak ada mendengar jika tanah sudah dibagi-bagi, kemudian saksi Sumitro menyatakan di dalam persidangan, bahwa saksi ketika menandatangani surat hibah tersebut tidak mengetahui apa isinya, karena saksi menandatangani terpisah dan tidak ada menyaksikan ketika Waginah menyerahkan tanah dan rumah tersebut kepada Tergugat I. Dengan demikian secara materil keterangan saksi para Tergugat tidak menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahan para Tergugat, oleh karenanya harus dikesampingkan karena tidak mendukung bantahan para Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka terhadap bahagian ahli waris alm Saelan dan almh Kaminah bahagian yang diturunkan kepada ahli warisnya, maka dalam pembagiannya Majelis berpedoman kepada ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam serta surat an-Nisa ayat 11 yang artinya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan para saksi – saksi baik dari Penggugat maupun dari saksi para Tergugat, ditemukan fakta bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Beringin Lingkungan I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai seluas 1.200 M2, karenanya Majelis berpendapat sesuai menurut undang-undang yang terdapat dalam Pasal 171 (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah waris mal waris, maka sesuai ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan tentang a. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, b. penentuan mengenai harta peninggalan d. Penentuan bagian masing-masing ahli waris dan e. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris mustahak dari pewaris, majelis hakim perlu lebih dahulu mengetengahkan abstrak hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

” Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, dan apabila semua ahli waris ada,

Halaman 51 dari 57 Hal. Put. No. 186/Pdt.G/2012/PA.Bji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”.

Menimbang, bahwa untuk menentukan harta warisan pewaris, Majelis Hakim lebih dahulu mengetengahkan abstrak hukum sebagai berikut :

” Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 174 huruf (a) dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris yang mustahak dari alm. Saelan Bin Galijo dan almh Kaminah Binti Menari adalah sebagai berikut :

1. Waginah Binti saelan
2. Kamin Binti saelan.
3. Kamiran Bin Saelan.
4. Kasini Binti Saelan.
5. Kasni Binti Saelan.

Menimbang, bahwa oleh karena almh Kasni telah meninggal dunia lebih dahulu dari Saelan (orang tuanya) dan Kasni Binti Saelan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Ferri Mardiansyah (Tergugat I) yang sampai saat ini anak tersebut masih hidup, maka anak tersebut menempati posisi ibunya (Kasni Binti Saelan) yang statusnya sebagai ahli waris pengganti, hal mana telah sesuai dengan isi pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perolehan masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Alm Saelan dan almh Kaminah yang luasnya 1200 M sebagai berikut :

1. Waginah Binti Saelan mendapat $\frac{1}{5}$ dari 1200 M = 200 M.
2. Kamini Binti Saelan mendapat $\frac{1}{5}$ dari 1200 M = 200 M
3. Kamiran Bin Saelan mendapat $\frac{2}{5}$ dari 1200 M = 400 M.



4. Kasini Binti Saelan mendapat $\frac{1}{5}$ dari 1200 M = 200 M
5. Ferri Mardiansyah mendapat $\frac{1}{5}$ dari 1200 M = 200 M

Menimbang, bahwa salah seorang anak alm Saelan dan alm Kaminah meninggal dunia pada bulan Desember 2011 dalam keadaan status belum menikah, maka sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana tersebut diatas, bahwa alm Waginah mempunyai saudara kandung yang sampai saat ini masih hidup yang bernama Kamiran (Penggugat I) dan Kasini (Penggugat II).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu menentukan dan menetapkan ahli waris dari alm Waginah yang meninggal dunia pada bulan Desember 2011 adalah sebagai berikut :

1. Kamiran Bin Saelan (Penggugat I).
2. Kasini Binti Saelan (Penggugat II).

Menimbang, bahwa alm. Waginah ada meninggalkan harta yaitu 1 (satu) buah bangunan rumah dengan ukuran 7x9 meter permanen, lantai keramik, atap seng yang pada saat ini rumah tersebut masih dikuasai oleh Ferri Mardiansyah (Tergugat I) dengan alasan rumah tersebut telah dihibahkan oleh Waginah kepadanya, sesuai dengan surat hibah tertanggal 15 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa tuntutan para Penggugat tentang harta peninggalan alm Waginah selain tersebut diatas, para Penggugat tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya majelis hakim tidak mempertimbangkannya dan mengkesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, bahwa hibah yang telah dilakukan Waginah dan Tergugat I dapat dinilai cacat formil dn materil, dengan demikian majelis telah berdasar hukum menyatakan hibah aquo batal demi hukum.

Menimbang bahwa objek-objek perkara terdiri dari barang tidak bergerak, maka apabila pembahagiannya tidak dapat dilakukan dengan



bentuk natura, maka akan dilakukan dengan cara dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas pokok perkara ini, yaitu dengan mengabulkan sebagian gugatan para Penggugat dan menolak sebagian lainnya yang selengkapnya akan diuraikan pada dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak sepenuhnya menjadi pihak yang kalah dalam perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara bersama-sama (tanggung renteng) oleh para Penggugat dan para Tergugat;

Mengingat, bunyi pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan ahli Waris alm Saelan Bin Galijo yang meninggal dunia pada tahun 1972 dan almh Kaminah yang meninggal dunia pada tahun 2007 adalah sebagai berikut :
 1. Waginah Binti Saelan.
 2. Kamini Binti Saelan.
 3. Kamiran Binti Saelan.



4. Kasini Binti Saelan.
5. Ferri Mardiansyah.
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 1299 M terletak di Jalan Beringin, Lingk I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Beringin 9,7 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yunus 19,7 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang Beringin 101.80 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Syaful chairi 90.50 M.
4. Menetapkan porsi/bahagian ahli waris sebagaimana diktum angka 2 diatas 2 (dua) porsi untuk anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan, sebagai berikut :
 1. Waginah mendapat $\frac{1}{5}$ dari 1200 M = 200 M.
 2. Kamini mendapat $\frac{1}{5}$ dari 1200 M = 200 M.
 3. Kamiran mendapat $\frac{2}{5}$ dari 1200 M = 400 M.
 4. Kasini mendapat $\frac{1}{5}$ dari 1200 M = 200 M.
 5. Ferri Mardiansyah mendapat $\frac{1}{5}$ dari 1200 M = 200 M.
5. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta sebagaimana diktum angka 4 tersebut diatas secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura akan dilakukan secara lelang oleh Badan lelang negara dan hasilnya di bagikan kepada yang berhak.
6. Menetapkan ahli waris Waginah Binti Saelan yang meninggal dunia pada bulan Desember 2011 adalah sebagai berikut :



1. Kamiran Bin Saelan.
2. Kasini Binti Saelan.
7. Menetapkan harta sebidang tanah seluas 200 M dan 1 (satu) unit bangunan rumah dengan ukuran 7x9 meter yang terletak di jalan Beringin, Lingk. I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, adalah harta peninggalan alm. Waginah Binti Saelan.
8. Menetapkan porsi/bahagian ahli waris sebagaimana diktum angka 6 (enam) diatas 2 (dua) porsi untuk bahagian Penggugat I dan 1 (satu) porsi untuk bahagian Penggugat II.
9. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membagi sebagaimana diktum angka 8 (delapan) tersebut diatas secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura akan dilaksanakan secara lelang oleh Badan Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak.
10. Menyatakan surat kererangan Hibah tertanggal 15 Oktober 2010 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
12. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Binjai pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 Hijriyah oleh kami Emmahni, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.HI. dan Sahril S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Ramlah, BA sebagai Panitera Pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Hakim Ketua Majelis

Emmahni, S.H

Hakim Anggota

Rosyid Mumtaz, S.HI

Sahril, S.HI.

Panitera Pengganti

Ramlah, BA.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat/Kuasa	Rp	150.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat/Kuasa	Rp	300.000,-
5. Pendaftaran Sita	Rp	25.000,-
6. Pelaksanaan Sita	Rp	675.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
8. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	1.241.000,-

Halaman 57 dari 57 Hal. Put. No. 186/Pdt.G/2012/PA.Bji.


Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Tesis atas:

Nama : **Ariyang Noerman Lahimei**
NIM : **2013 0610 184**
Prodi : **Ilmu Hukum**
Judul : **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI DI PENGADILAN
AGAMA**
Dosen Pembimbing : **1. Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum
2. Endang Heriyani, S.H., M.Hum.**

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 17%.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 30-10-2018
yang melaksanakan pengecekan

Ikram Al-Zein, S.Kom.I